



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 382/Pdt.P/2020/PA.Blcn

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Mahdin alias Mahdiansyah bin H. Sukure alias H. Sakura**, tempat tanggal lahir Kotabaru, 10 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, tempat tinggal di Perumahan Plajau Indah Blok H 1 No. 32 RT.007 RW. 003, Desa Baroqah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai Pemohon I;

dan

**Normiati alias Normiyati binti Dina alias H. Dinar**, tempat tanggal lahir Makasar, 01 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, tempat tinggal di Perumahan Plajau Indah Blok H 1 No. 32 RT.007 RW. 003, Desa Baroqah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon isteri anak para Pemohon serta ibu kandung calon isteri anak para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 382/Pdt.P/2020/PA.Blcn. tanggal 11 Desember 2020 telah mengemukakan alasan sebagai berikut:

Hal 1 dari 16 hal. Penetapan Nomor 382/Pdt.P/2020/PA.Blcn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang beridentitas :

Nama : AKHMAD RAHUL bin MAHDIN Alias  
MAHDIANSYAH  
Tempat/Tanggal lahir : Sungai Kupang ,06 Mei 2003  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTP/Sederajat  
Pekerjaan : Pedagang/Jualan  
Tempat kediaman di : di Perumahan Plajau Indah Blok H I No. 32RT.007  
RW. 003Desa Baroqah Kecamatan Simpang  
Empat, Kabupaten Tanah Bumbu.

dengan calon istrinya :

Nama : YULIA RAHAYU binti YULIANTO  
Tempat/Tanggal lahir : Boyolali ,15 Juli 2002  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTA/Sederajat  
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja  
Tempat kediaman di : di Perumahan Plajau Indah Blok H I No.32 RT.007  
RW.003 Desa Baroqah Kecamatan Simpang  
Empat, Kabupaten Tanah Bumbu.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undanganyang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor : 673/Kua.17.12-06/PW.01/XII/ 2020tertanggal 10Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan asmara/pacaran sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan telah bertunangan sejak bulan Oktober tahun 2020 dan

Hal 2 dari 16 hal. Penetapan Nomor 382/Pdt.P/2020/PA.Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan mereka telah sedemikian eratnnya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka, dan telah aqil baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, begitupun calon istrinya sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, yang nantinya baik Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II siap untuk membimbingnya;
6. Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai Pedagang/Jualan dengan penghasilan sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
7. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama AKHMAD RAHUL bin MAHDIN Alia MAHDIANSYAH untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama YULIA RAHAYU binti YULIANTO;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider :

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di persidangan;

Hal 3 dari 16 hal. Penetapan Nomor 382/Pdt.P/2020/PA.Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon kemudian menghadirkan ke depan sidang anak para Pemohon yang bernama Akhmad Rahul, calon isteri anak Pemohon yang bernama Yulia Rahayu serta ibu kandung calon isteri anak Pemohon;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon, anak para para Pemohon, calon isteri anak para Pemohon dan orang tua calon isteri anak para Pemohon agar menunda pernikahan anak para Pemohon dengan calon isterinya mengingat usia anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya.. Remaja yang menikah di usia yang belum mencapai 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasihat Hakim sebagaimana tersebut, anak para Pemohon yang bernama Akhmad Rahul dan calon isterinya yang bernama Yulia Rahayu sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut, demikian juga para Pemohon serta orang tua calon isteri anak para Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi, dan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko tersebut dalam perkawinan Akhmad Rahul dengan Yulia Rahayu;

Hal 4 dari 16 hal. Penetapan Nomor 382/Pdt.P/2020/PA.Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon kecuali pada bagian subsider dilengkapi oleh para Pemohon secara lisan yakni Subsider : Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang bernama Akhmad Rahul bin Mahdin alias Mahdiansyah dan calon isteri anak para Pemohon bernama Yulia Rahayu binti Yulianto yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar para Pemohon adalah orang tua Akhmad Rahul;
- Bahwa benar Akhmad Rahul adalah calon suami Yulia Rahayu;
- Bahwa Akhmad Rahul berumur 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan, sedangkan Yulia Rahayu berumur 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa tujuan orang tua Akhmad Rahul yakni para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama karena adanya surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, disebabkan usia Akhmad Rahul belum cukup untuk menikah;
- Bahwa antara Akhmad Rahul dan Yulia Rahayu sudah lama menjalin hubungan asmara dan sering bertemu juga pergi berdua-an selain itu Akhmad Rahul juga sering membawa Yulia Rahayu ke rumahnya hingga malam hari;
- Bahwa para Pemohon selaku orang tua Akhmad Rahul sudah sering menasehati agar jangan pergi berdua-an akan tetapi sering dilanggar dan Akhmad Rahul juga Yulia Rahayu sudah bertekad ingin segera menikah dan karena keinginan menikah tersebut sangat kuat sehingga Akhmad Rahul dan Yulia Rahayu khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera menikah;
- Bahwa orang tua Akhmad Rahul telah melamar Yulia Rahayu dan orang tua Yulia Rahayu telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa keinginan untuk menikah antara Akhmad Rahul dan Yulia Rahayu adalah atas kehendak sendiri dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Akhmad Rahul dan Yulia Rahayu tidak ada hubungan nasab, susuan, maupun semenda;

Hal 5 dari 16 hal. Penetapan Nomor 382/Pdt.P/2020/PA.Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akhmad Rahul sebagai calon suami siap bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa Yulia Rahayu sebagai calon isteri siap menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang isteri dan sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Akhmad Rahul sudah mempunyai pekerjaan sebagai Pedagang penghasilan perbulan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan orang tua calon isteri anak para Pemohon yakni ibu kandung dari calon isteri anak para Pemohon bernama Astuti binti Sutrisno alias Sarip Hidayat, tempat dan tanggal lahir Tanjung Karang, 08 Agustus 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Perumahan Plajau Indah Blok H 1 No. 32 RT.007 RW. 003, Desa Baroqah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anaknya bernama Yulia Rahayu ingin segera menikah dengan anak para Pemohon bernama Akhmad Rahul;
- Bahwa suaminya yang bernama Yulianto yang juga merupakan ayah kandung Yulia Rahayu sudah lama pergi dan sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa anaknya sekarang berusia 18 tahun 5 bulan sedangkan anak para Pemohon sekarang berusia 17 tahun 7 bulan;
- Bahwa anaknya dengan anak para Pemohon sudah 1 (satu) tahun menjalin hubungan asmara dan hubungan mereka sudah sangat eratnya karena sering bertemu dan pergi berjalan berdua dan sudah sering diberikan nasihat namun sering tidak dilaksanakan, sehingga selaku orang tua sangat khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan karena tidak bisa menjaga dan mengawasi secara terus menerus hubungan Akhmad Rahul dan Yulia Rahayu;
- Bahwa anaknya dan anak para Pemohon tersebut telah sama-sama aqil baligh dan telah pula bersepakat serta berkeinginan kuat untuk segera menikah dan telah siap bertanggung jawab dalam berumah tangga;

Hal 6 dari 16 hal. Penetapan Nomor 382/Pdt.P/2020/PA.Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anaknya dan anak para Pemohon tidak terdapat larangan ataupun halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan baik dari segi nasab, susuan, maupun semenda, selain belum cukup umur;
- Bahwa status anaknya perawan sedangkan anak para Pemohon perjaka;
- Bahwa lamaran dari para Pemohon terhadap anaknya telah dilaksanakan dan telah diterima mereka;
- Bahwa anaknya tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain dan anak para Pemohon tidak sedang melamar wanita lain;
- Bahwa keinginan untuk menikahkan Yulia Rahayu dan Akhmad Rahul tanpa paksaan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal Sementara Nomor 445.2591/SKTTS/KD-BRQH/XII/2020 yang dikeluarkan oleh. Kasi Pemerintahan Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 11 Desember 2020, bermeterai cukup serta dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal Sementara Nomor 445.2592/SKTTS/KD-BRQH/XII/2020 yang dikeluarkan oleh. Kasi Pemerintahan Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 11 Desember 2020, bermeterai cukup serta dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 142/03/VIII/1995 tanggal 08 Agustus 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, bermeterai cukup serta dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6302081907070002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru tanggal 20

Hal 7 dari 16 hal. Penetapan Nomor 382/Pdt.P/2020/PA.Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2016, bermeterai cukup serta dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal Sementara Nomor 445.2590/SKTTS/KD-BRQH/XII/2020 yang dikeluarkan oleh. Sekretaris Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 10 Desember 2020, bermeterai cukup serta dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.759.0012047 atas nama Akhmad Rahul yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru, tertanggal 18 Juni 2009, bermeterai cukup serta dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-Dp/06 0798559 Akhmad Rahul yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru, tertanggal 28 Mei 2018, bermeterai cukup serta dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yulia Rahayu NIK : 1871065507020012 tanggal 18 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, bermeterai cukup serta dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 6560254288 atas nama Yulia Rahayu yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, tertanggal 16 Oktober 2014, bermeterai cukup serta dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial Nomor 020/Ma.17.12.002/PP.01.1/05/2020 atas nama Yulia Rahayu yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Swasta Nurul Hidayah Kabupaten Tanah Bumbu, tertanggal 02 Mei 2020, bermeterai cukup serta dinazegellen dan telah

Hal 8 dari 16 hal. Penetapan Nomor 382/Pdt.P/2020/PA.Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.10;

11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penolakan Perkawinan Nomor 673/Kua.17.12-06/PW.01/XII/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, tertanggal 10 Desember 2020 bermeterai cukup serta dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Nikah Nomor 472.21/071/DSK yang dikeluarkan oleh An. Kepala Desa Sungai Kupang Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru tanggal 5 Desember 2020, bermeterai cukup serta dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.12;
13. Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan Nomor 445.2573/SPP/KD-BRQH/XII/2020 yang dikeluarkan oleh. Kasi Pemerintahan Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 08 Desember 2020, bermeterai cukup serta dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor 445/25/SKG/BRQH/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh An. Kepala Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, bermeterai cukup serta dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.14;

Bahwa para Pemohon tidak mengajukan bukti lain lagi di persidangan dan menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan para Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal 9 dari 16 hal. Penetapan Nomor 382/Pdt.P/2020/PA.Blcn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan dengan membawa anak para Pemohon serta calon isterinya dan juga ibu kandung dari calon isteri anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon isteri anak para Pemohon dan orang tua calon isteri anak para Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dan juga belum siapnya organ reproduksi calon isteri anak para Pemohon untuk hamil;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari Hakim tersebut para Pemohon, anak para Pemohon, calon isteri anak para Pemohon dan orang tua calon isteri anak para Pemohon sudah memahaminya, namun demikian para Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak para Pemohon, calon isteri anak para Pemohon serta orang tua calon isteri anak para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a,b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak para Pemohon dengan calon isterinya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon isteri anak para Pemohon serta orang tua calon isteri anak para Pemohon, rencana pernikahan antara anak para Pemohon dan calon isterinya bukan atas dasar paksaan namun karena sangat dikehendaki oleh anak para Pemohon dan calon isterinya;

Menimbang, bahwa isi permohonan para Pemohon pada pokoknya bermaksud untuk menikahkan anaknya yang bernama Akhmad Rahul bin Mahdin alias Mahdiansyah yang lahir pada tanggal 06 Mei 2003 dengan seorang

Hal 10 dari 16 hal. Penetapan Nomor 382/Pdt.P/2020/PA.Blcn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan bernama Yulia Rahayu binti Yulianto, namun maksud permohonan para Pemohon tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu dengan alasan Akhmad Rahul baru berusia 17 tahun 7 bulan dan belum mencapai batas usia perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang yaitu umur 19 tahun, sementara para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratny;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut, para Pemohon memohon agar diberi penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada anak para Pemohon yang bernama Akhmad Rahul untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur 19 tahun dengan Yulia Rahayu binti Yulianto;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh para Pemohon adalah ketentuan yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni termaktub pada Pasal 7 ayat (2) yang menentukan bahwa "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, adanya dispensasi kawin mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan perbuatan hukum perkawinan, karena pihak yang akan melakukan perkawinan tersebut belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh Peraturan Perundangundangan yang berlaku, oleh karena itu Hakim meneliti apakah ada alasan permohonan yang diajukan benar-benar mendesak, kuat serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7,

Hal 11 dari 16 hal. Penetapan Nomor 382/Pdt.P/2020/PA.Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13 dan P.14 terhadap bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi ketentuan pembuktian karena telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, dengan demikian dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara a quo, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 dan P.2 menunjukkan status kependudukan serta tempat kediaman sementara Pemohon I dan Pemohon II berada dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Batulicin, dengan demikian secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara permohonan Dispensasi Kawin secara sendiri terhadap anaknya di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari bukti P.4 menunjukkan bahwa anak para Pemohon bernama Akhmad Rahul tinggal dalam satu tempat tinggal dengan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P.5 dan P.6 menunjukkan bahwa anak para Pemohon bernama Akhmad Rahul lahir pada tanggal 06 Mei 2003 (umur 17 tahun 7 bulan);

Menimbang, bahwa dari bukti P.7 menunjukkan bahwa anak para Pemohon bernama Akhmad Rahul tamat Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa dari bukti P.8 menunjukkan bahwa calon isteri anak para Pemohon bernama Yulia Rahayu tinggal di wilayah Tanah Bumbu dan lahir tanggal 15 Juli 2002;

Menimbang, bahwa dari bukti P.9 menunjukkan bahwa calon isteri anak para Pemohon bernama Yulia Rahayu lahir pada tanggal 15 Juli 2002 (umur 18 tahun 5 bulan);

Menimbang, bahwa dari bukti P.10 menunjukkan bahwa calon isteri anak para Pemohon bernama Yulia Rahayu tamat madrasah aliyah;

Hal 12 dari 16 hal. Penetapan Nomor 382/Pdt.P/2020/PA.Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P.11 menunjukkan bahwa anak para Pemohon bernama Akhmad Rahul mendapat penolakan untuk melangsungkan pernikahan dengan calon isterinya bernama Yulia Rahayu;

Menimbang, bahwa dari bukti P.12 menunjukkan bahwa anak para Pemohon bernama Akhmad Rahul belum berumur 19 tahun sehingga perlu mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari bukti P.13 menunjukkan bahwa calon isteri anak para Pemohon bernama Yulia Rahayu berstatus perawan dan juga belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa dari bukti P.14 menunjukkan bahwa ayah kandung calon isteri anak para Pemohon yang bernama Yulianto telah pergi dan sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya karenanya ketidakhadiran ayah kandung calon isteri anak para Pemohon di depan persidangan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti di persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung para Pemohon bernama Akhmad Rahul lahir pada tanggal 06 Mei 2003 (umur 17 tahun 7 bulan), belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan akan menikah dengan seorang perempuan bernama Yulia Rahayu binti Yulianto, lahir tanggal 15 Juli 2002 (umur 18 tahun 5 bulan);
2. Bahwa para Pemohon sudah melamar calon isteri anak para Pemohon dan lamaran tersebut telah diterima oleh ibu kandung calon isteri anak para Pemohon;
3. Bahwa anak para Pemohon tidak sedang melamar wanita lain dan calon isteri anak para Pemohon tidak sedang dilamar oleh laki-laki lain;
4. Bahwa anak para Pemohon dengan calon isteri anak para Pemohon sudah lama menjalin hubungan asmara dan hubungan mereka sudah sedemikian eratnya dan sering bertemu dan berjalan atau pergi berdua bahkan sering dibawa ke rumah hingga malam hari dan sudah sering diberikan nasehat oleh para Pemohon namun sering tidak didengar, sehingga para Pemohon sangat khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan karena para Pemohon juga tidak bisa mengawasi

Hal 13 dari 16 hal. Penetapan Nomor 382/Pdt.P/2020/PA.Blcn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terus menerus hubungan asmara antara Akhmad Rahul dan Yulia Rahayu;

5. Bahwa anak para Pemohon dan calon isteri anak para Pemohon sudah mendaftar nikah di Kantor Urusan Agama tetapi oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum cukup umur;
6. Bahwa anak para Pemohon dan calon isteri anak para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
7. Bahwa anak para Pemohon dan calon isteri anak para Pemohon sudah saling cinta mencintai dan suka sama suka, dan keduanya tidak ada halangan untuk menikah;
8. Bahwa anak para Pemohon berstatus jejaka dan calon isteri anak para Pemohon berstatus perawan;
9. Bahwa anak para Pemohon dan calon isteri anak para Pemohon sudah siap untuk menikah, siap sebagai suami istri, siap sebagai ayah dan ibu bagi anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa anak kandung para Pemohon yang bernama Akhmad Rahul dan calon isterinya yang bernama Yulia Rahayu berkeinginan untuk segera melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena Akhmad Rahul belum berusia 19 tahun, sementara hubungan Akhmad Rahul dengan Yulia Rahayu telah sedemikian eratnya dan dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan yang dilarang ajaran agama bila keduanya tidak segera menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan bagi mereka yang masih belum mencapai batas umur minimal yang diperbolehkan oleh Undang-undang Perkawinan untuk menikah dapat dilangsungkan selama yang demikian itu lebih mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan kemudharatan atau mencegah kerusakan bagi kedua mempelai dan tentunya telah terpenuhinya syarat dan rukun menikah baik menurut Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan kecuali batasan minimal umur;

Hal 14 dari 16 hal. Penetapan Nomor 382/Pdt.P/2020/PA.Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan kaidah dalam salah satu kaidah fiqih yang telah diambil alih oleh Hakim, yaitu :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)”;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan para Pemohon untuk diberikan dispensasi nikah telah beralasan bahkan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi kawin sudah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Akhmad Rahul untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Yulia Rahayu binti Yulianto;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal 15 dari 16 hal. Penetapan Nomor 382/Pdt.P/2020/PA.Blcn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Akhmad Rahul bin Mahdin alias Mahdiansyah untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Yulia Rahayu binti Yulianto;
- Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Batulicin pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh Hj. Mursidah, S.Ag sebagai Hakim, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H. Yahyadi, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Hj. Mursidah, S.Ag.

Panitera,

H. Yahyadi, S.H.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	180.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	296.000,00

Terbilang : dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah

Hal 16 dari 16 hal. Penetapan Nomor 382/Pdt.P/2020/PA.Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)